

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

1. Retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena wajib retribusi memanfaatkan secara langsung fasilitas dari daerah. Mekanisme pengelolaan retribusi pasar adalah proses pengelolaan retribusi pasar atau proses pengelolaan pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa peralatan dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
2. Manfaat retribusi di Pasar Raya Padang sudah dapat dirasakan oleh para pedagang dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelola retribusi pasar yang meliputi sistem administrasi yang sudah cukup baik. Aspek petugas dalam pemungutan retribusi sudah cukup baik yaitu dengan adanya petugas tetap dan petugas cadangan sehingga meskipun hari libur tetap ada pungutan retribusi harian yang tetap loyal dengan pekerjaan mereka. Aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini belum optimal hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari pemerintah, dimana semua hasil retribusi disetorkan ke Dinas Pasar untuk di masukkan ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana operasional maupun non operasional maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Sedangkan untuk retribusi kebersihan pemanfaatannya digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan yang berhubungan dengan kebersihan pasar.

3. Hasil pendapatan pertumbuhan realisasi retribusi pasar, perbandingan pendapatan realisasi retribusi pasar dari tahun ke tahun, pendapatan pertumbuhan realisasi retribusi pasar pada tahun 2010 sebesar 0%, pertumbuhan realisasi retribusi tahun 2011 sebesar 1.245,41%, pertumbuhan realisasi tahun 2012 sebesar 23,70%, pertumbuhan realisasi tahun 2013 sebesar -19,91%, dan pertumbuhan realisasi tahun 2014 sebesar 19,37%, ini berarti bahwa perbandingan pertumbuhan realisasi retribusi pasar dari tahun ke tahun adalah naik turun.
4. Faktor-faktor pendukung dalam pemberian pelayanan publik yang baik adalah adanya kesadaran dari petugas dalam memberikan pelayanan dengan ramah, loyal dan bertanggung jawab, adanya kesadaran dari sebagian pedagang untuk menyediakan pelayanan dengan biaya sendiri, prosedur dan sistem organisasi yang baik dalam pemberian pelayanan yang mudah dan sederhana. Sedangkan hambatan yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran dari pedagang dalam membayar retribusi tepat waktu dan sesuai dengan tarif, banyaknya PKL dan pedagang liar yang tidak berijin dan menambah ketidaknyamanan dan keterbatasan dana dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah
  - a. Menertibkan pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin pemakaian tempat dengan cara menempatkan (merelokasi) PKL di tempat-tempat tertentu atau lahan kosong yang tempatnya

dapat dijangkau masyarakat sebagai lokasi khusus untuk para PKL. Hal dapat dilakukan agar tidak terjadi kesemrawutan pedagang dan kesenjangan antara pedagang yang berijin dan tidak berijin.

- b. Meningkatkan kesejahteraan karyawan atau menaikkan gajinya terutama bagi pemungut retribusi kebersihan dan petugas keamanan yang statusnya masih tenaga harian lepas agar mereka dapat mencukupi kebutuhan minimalnya sehingga mereka lebih baik pula dalam memberikan pelayanan.

## 2. Pedagang

Membayar retribusi pasar dan retribusi kebersihan tepat waktu dan sesuai dengan tarif yang ditentukan agar tidak banyak tunggakan yang memberatkan pedagang dan mengurangi jumlah pendapatan pemerintah dari retribusi.

